



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER III-15 Kupang
KUPANG

P U T U S A N

Nomor : 29-K/PM.III-15/AD/IX/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-15 Kupang yang bersidang di Kupang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama secara Inabsensia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Ferdi Arianto Takaeb.
Pangkat/NRP : Pratu/31090268860287.
Jabatan : Tabak GLM Ru 2 Ton II Kipan B.
Kesatuan : Yonif 743/PSY.
Tempat tanggal lahir : Silu, 28 Februari 1987.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen Protestan.
Tempat Tinggal : Asrama Kipan B Yonif 743/PSY, Naibonat Kab. Kupang NTT.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-15 KUPANG tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom IX/1Kupang Nomor BP-17/A-16/VII/2016 tanggal 20 Juli 2016 atas nama Terdakwa Ferdi Arianto Takaeb Pratu NRP 31090268860287.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif 21/Komodo selaku Papera Nomor Kep/16/VIII/2016 tanggal 23 Agustus 2016 atas nama Terdakwa Ferdi Arianto Takaeb Pratu NRP 31090268860287.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/30/IX/2016 tanggal 1 September 2015.

3. Penetapan Kadilmil III-15 Kupang tentang Penunjukan Hakim Nomor : Tap/31/PM.III-15/IX/2016 tanggal 6 September 2016.

4. Penetapan Hakim Ketua tentang hari sidang Nomor : Tap/31/PM.III-15/IX /2016 tanggal 8 September 2016.

5. Penetapan Kadilmil III-15 Kupang tentang Penunjukan Hakim Nomor : Tap/31/PM.III-15/XII/2016 tanggal 5 Desember 2016.

6. Penetapan Hakim Ketua tentang hari sidang Nomor : Tap/31/PM.III-15/XII/2016 tanggal 6 Desember 2016.

7. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Keterangan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa sudah dipanggil secara patut sesuai ketentuan undang-undang sebanyak 4 (empat) kali namun tidak hadir di persidangan dan berdasarkan Surat dari Danyonif 743/PSY yang bersangkutan belum kembali ke kesatuan serta tidak diketahui keberadaannya dan Oditur Militer sudah tidak sanggup lagi untuk menghadapkan Terdakwa ke persidangan.

Hal. 1 dari 13 hal Put Nomor. 29-K/PM.III-15/AD/IX/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/30/IX/2016 Tanggal 1 September 2015 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

3. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan oleh Oditur Militer di persidangan.

Memperhatikan : Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2016, yang pada pokoknya Oditur Militer mohon agar Majelis Hakim menyatakan :

1. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : **“Desersi dimasa damai”**.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

2. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer cq TNI-AD.

3. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

4. Memohon agar barang bukti surat berupa :

- 3 (tiga) buah buku absensi Kompi Senapan “B” Yonif 743/PSY dari bulan Mei s.d bulan Juli 2016.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara Terdakwa.

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-11/A-11/VII/2016/Idik tanggal 14 Juli 2016 dan Berita Acara Tidak Diketemukan Terdakwa tanggal 19 Juli 2016 atau, Terdakwa sejak semula melarikan diri, oleh karenanya perlu lebih dahulu menilai apakah sudah memenuhi syarat untuk disidangkan secara Inabsensia.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Pasal 141 Ayat (10) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 menyatakan, dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa, selanjutnya berdasarkan Pasal 143 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 menyatakan perkara tindak pidana Desersi sebagaimana di maksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan undang-undang sebanyak 4 (empat) kali berturut-turut yaitu Surat panggilan ke-1 dari Kaotmil III-15 Kupang Nomor : B/259/IX/2016 tanggal 16 September 2016, Surat Panggilan ke-2 dari Kaotmil III-15 Kupang Nomor : B/282/X/2016 tanggal 18 Oktober 2016, Surat Panggilan ke-3 dari Kaotmil III-15 Kupang Nomor : B/307/X/2016 tanggal 20 Oktober 2016, Surat Panggilan ke-4 dari Kaotmil III-15 Kupang Nomor : B/352/XII/2016 tanggal 8 Desember 2016 dan dari surat panggilan Kaotmil III-15 Kupang tersebut Danyonif 743/PSY telah memberikan jawaban dengan Surat Nomor:

Hal. 2 dari 13 hal Put Nomor 29-K/PM.III-15/AD/IX/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B/350/X/2016 tanggal 18 Oktober 2016 dan Nomor: B/450/XII/2016 tanggal 2 Desember 2016 serta Nomor: B/450/XII/2016 tanggal 13 Desember 2016 yang menyatakan tidak bisa menghadapkan Terdakwa ke persidangan karena sejak meninggalkan kesatuan tanpa ijin tanggal 9 Mei 2016 belum kembali ke kesatuan, disamping itu Oditur Militer menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk menghadirkan Terdakwa ke persidangan, maka oleh karenanya perkara Terdakwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dapat diperiksa dan di putus tanpa hadirnya Terdakwa (secara Inabsensia).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal sembilan bulan Mei tahun 2000 enam belas sampai dengan tanggal dua puluh bulan Juli tahun 2000 enam belas, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2000 enam belas di Kompi Senapan B Kesatuan Yonif 743/PSY atau di suatu tempat lain yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer III-15 Kupang, telah melakukan tindak pidana :

“Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Ferdi Arianto Takaeb, adalah Prajurit TNI-AD yang masih tercatat berdinasi aktif sampai sekarang di Kesatuan Kompi Senapan “B” Yonif 743/PSY berpangkat Pratu NRP 31090268860287 dengan jabatan Tabak GLM Ru 2 Ton II.
2. Bahwa pada tanggal 9 Mei 2016 Terdakwa tidak ikut apel pagi dalam rangka pengecekan pemberangkatan TMMD (Tentara Manunggal Masuk Desa) yang akan dilaksanakan di Oepoli Kab. TTS sehingga Danki B Yonif 743/PSY. A.n. Kapten Inf. Laode Sadira memerintahkan anggota Provos menjemput Terdakwa untuk menghadap Danki di ruangan dan setelah ditanya Terdakwa menjawab tidak mengetahui sehingga ditindak dengan berlari mengitari lapangan Kompi B sebanyak 2 (dua) kali, kemudian pada apel sore sekira pukul 15.45 Wita, Terdakwa juga tidak ikut apel tanpa keterangan sehingga dilakukan pengecekan di rumahnya tetapi Terdakwa sudah tidak ada di rumahnya dan sampai sekarang belum kembali.
3. Bahwa selama meninggalkan kesatuan/dinas Terdakwa tidak pernah menginformasikan keberadaannya dengan menghubungi melalui Hanphone kepada kesatuan Terdakwa maupun kepada teman-temannya di Kesatuan.
4. Bahwa Kesatuan Yonif 743/PSY sudah berupaya mencari Terdakwa dengan mendatangi rumah orang tua Terdakwa di daerah Camplong Kab. Kupang dan tempat-tempat lain yang biasa didatangi Terdakwa tetapi tidak berhasil ditemukan dan sampai sekarang belum kembali ke Kesatuan dan tidak diketahui keberadaannya.
5. Bahwa Kesatuan Yonif 743/PSY maupun para Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan karena selama berdinasi Terdakwa tidak pernah terbuka dengan teman-temannya.

Hal. 3 dari 13 hal Put Nomor 29-K/PM.III-15/AD/IX/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan/dinas sejak tanggal 9 Mei 2016 sampai dibuat Berita Acara tidak ditemukan Terdakwa oleh Penyidik Denpom IX/1 Kupang pada tanggal 19 Juli 2016 atau selama kurang lebih 71 (tujuh puluh satu) hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

7. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan/dinas, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan kesatuan Terdakwa Yonif 743/PSY tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer untuk perang (OMP).

Berpendapat, bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa keterangan para Saksi yang diberikan di persidangan sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : Adrianus Dossantos.
Pangkat, NRP : Serda/21090180240787.
Jabatan : Danru Bakduk Kibant.
Kesatuan : Yonif 743/PSY.
Tempat, tanggal lahir : Maumere, 17 Juli 1987.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Katholik.
Tempat tinggal : Asrama Kipan B Yonif 743/PSY, Naibonat-Kupang.

Bahwa Saksi-1 telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir disidang, maka keterangan Saksi dalam Berita Acara pemeriksaan dari Denpom AD Kupang Nomor : LP-11/A-11/VII/2016/ldik tanggal 14 Juli 2016 tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-1 kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2009 saat sama-sama mengikuti pendidikan kecabangan Infantri di Dodiklatpur Rindam IX/Udayana, kemudian pada bulan Februari 2016 Terdakwa dipindah tugaskan di kipan B Yonif 743/PSY Kupang dalam hubungan sebagai atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan setelah diberitahu oleh Serda Irsan karena Saksi saat itu sedang melaksanakan TMMD (Tentara Manunggal Masuk Desa) di daerah Oepoli Kab. TTS.
3. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan sejak tanggal 9 Mei 2016 sampai pada saat Saksi diperiksa di Polisi Militer tanggal 20 Juli 2016 belum kembali ke kesatuan dan tidak diketahui keberadaannya.
4. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin selama kurang lebih 68 (enam puluh delapan) hari secara berturut-turut dan Saksi tidak mengetahui awal mulanya karena Saksi pada saat itu sedang melaksanakan TMMD di Oepuli.

Hal. 4 dari 13 hal Put Nomor 29-K/PM.III-15/AD/IX/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa orangnya baik dan loyal, Saksi tidak pernah mendengar Terdakwa melakukan tindak pidana maupun pelanggaran.

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin, Negara Kesatuan RI dalam keadaan damai dan kesatuan Yonif 743/PSY tidak sedang melaksanakan tugas Operasi militer untuk Perang (OMP).

Saksi-2 :

Nama lengkap : I Ketut Kariarta.
Pangkat, NRP : Sertu/21100173950689.
Jabatan : Bamin Kipan B.
Kesatuan : Yonif 743/PSY.
Tempat, tanggal lahir : Bangli, 15 Juni 1989.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Hindu.
Tempat tinggal : Asrama Kipan B Yonif 743/PSY, Naibonat-Kupang.

Bahwa Saksi-2 telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir disidang, maka keterangan Saksi dalam Berita Acara pemeriksaan dari Denpom AD Kupang Nomor : LP-11/A-11/VII/2016/ldik tanggal 14 Juli 2016 tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-2 kenal dengan Terdakwa sejak masuk di Kompi A Yonif 743/PSY pada tahun 2012, kemudian pada tahun 2015 sama-sama berdinan di Kipan B Yonif 743/PSY Kupang, dalam hubungan sebagai atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Terdakwa pada tanggal 9 Mei 2016 tidak hadir dalam apel pengecekan pemberangkatan TMMD yang akan dilaksanakan di Oepoli Kab. TTS sehingga Danki B Yonif 743/PSY A.n. Kapten Inf. Laode Sadira memerintahkan anggota Provos menjemput Terdakwa untuk menghadap Danki di ruangan dan setelah ditanya mengapa tidak ikut apel, Terdakwa menjawab tidak mengetahui sehingga ditindak dengan berlari mengitari lapangan Kompi B sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Terdakwa juga tidak ikut apel sore pada pukul 15.45 Wita tanpa keterangan sehingga dilakukan pengecekan di rumahnya tetapi tidak diketemukan sampai sekarang.

3. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan sejak tanggal 9 Mei 2016 sampai dengan pemeriksaan Saksi tanggal 14 Juni 2016 belum kembali atau selama kurang lebih 67 (enam puluh tujuh) hari.

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa pergi meninggalkan satuan tanpa ijin.

5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin tidak pernah memberi kabar keberadaannya kepada kesatuan maupun rekan-rekan, sedangkan kesatuan sudah berupaya mencari tetapi tidak ditemukan dan sampai sekarang belum kembali ke kesatuan dan tidak diketahui keberadaannya.

6. Bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin, Yonif 743/PSY tidak sedang melaksanakan tugas operasi maupun persiapan untuk melaksanakan tugas operasi.

Hal. 5 dari 13 hal Put Nomor 29-K/PM.III-15/AD/IX/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin, Negara Kesatuan RI dalam keadaan Damai dan Kesatuan Yonif 743/PSY Kupang tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Dedy Firman Hidayat.
Pangkat, NRP : Sertu/21080784091288.
Jabatan : Baton I Kipan B.
Kesatuan : Yonif 743/PSY.
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 12 Desember 1988.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Kipan B Yonif 743/PSY, Naibonat-Kupang.

Bahwa Saksi-3 telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir disidang, maka keterangan Saksi dalam Berita Acara pemeriksaan dari Denpom AD Kupang Nomor : LP-11/A-11/VII/2016/Idik tanggal 14 Juli 2016 tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-3 kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2010 saat pertama Terdakwa masuk di Kipan B Yonif 743/PSY Kupang, dalam hubungan sebagai atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa Saksi-3 mengetahui Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan sejak tanggal 9 Mei 2016 setelah diberitahu oleh teman-teman yang sedang melaksanakan TMMD (Tentara Manunggal Masuk Desa) di daerah Oepoli Kab. TTS, sedangkan saat itu Saksi-3 berada di Korum.
3. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuan sejak tanggal 9 Mei 2016 sampai dengan pemeriksaan Saksi tanggal 14 Juli 2016 atau selama kurang lebih 68 (enam puluh delapan) hari berturut-turut tanpa penggal waktu.
4. Bahwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan, Terdakwa tidak pernah memberi kabar kepada kesatuan maupun rekan-rekan, sedangkan kesatuan sudah berupaya mencari Terdakwa dengan mendatangi rumah orang tuanya di daerah Camplong dan tempat-tempat lain tapi tidak ditemukan dan sampai sekarang belum kembali ke kesatuan dan tidak diketahui keberadaannya.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin, Negara Kesatuan RI dalam keadaan Damai dan Kesatuan Yonif 743/PSY Kupang tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer untu Perang (OMP).

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir di persidangan dan tidak pernah diperiksa di Penyidik sehingga menurut ketentuan Undang-undang dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak diketemukan, telah cukup memeriksa Saksi yang ada dan pemeriksaan pemberkasan perkara tidak terhalang dengan tidak adanya pemeriksaan

Hal. 6 dari 13 hal Put Nomor 29-K/PM.III-15/AD/IX/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa serta surat panggilan dan Berita Acara tidak ditemukannya Terdakwa menjadi kelengkapan persyaratan berkas perkara untuk keperluan pemeriksaan tanpa hadirnya Terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 124 ayat (4) UU RI No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer beserta penjelasannya.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim di persidangan berupa surat, yaitu; 9 (sembilan) lembar daftar absensi Kompi Senapan "B" Yonif 743/Psy dari bulan Mei s.d bulan Juli 2016.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 9 (sembilan) lembar daftar absensi Kompi Senapan "B" Yonif 743/PSY dari bulan Mei s.d bulan Juli 2016 tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa keterangan dari tanggal 9 Mei 2016 sampai dengan tanggal 14 Juli 2016 atau selama kurang lebih 67 (enam puluh tujuh) hari secara berturut-turut, dan terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim meyakini kebenarannya dan setelah dihubungkan antara yang satu dengan yang lainnya ternyata saling bersesuaian sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan dan alat bukti lain, setelah dihubungkan antara yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah seorang Prajurit TNI AD yang masih tercatat berdinas aktif di Yonif 743/Psy dengan Pangkat Pratu NRP 31090268860287 sesuai dengan surat pelimpahan dari Denpom IX/1 Kupang dan Surat jawaban panggilan sidang dari Danyonif 743/PSY yang menyatakan Terdakwa belum kembali ke kesatuan dan tidak diketahui keberadaannya.

2. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya sejak tanggal 9 Mei 2016 dan sampai dengan perkara ini dilaporkan ke Denpom IX/1 Kupang sesuai Laporan Polisi Nomor: LP-11/A-11/II/2016 tanggal 14 Juli 2016 serta sesuai keterangan para Saksi belum kembali ke kesatuan.

3. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya dan belum kembali ke kesatuan tidak diketahui dimana keberadaannya serta apa kegiatannya karena Terdakwa selama ini tidak pernah menghubungi Satuan baik melalui telepon maupun surat.

4. Bahwa benar para Saksi menerangkan, selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, pihak Kesatuan telah berupaya mencari namun tidak diketemukan dan sesuai Surat dari Danyonif 743/PSY Nomor: B/350/X/2016 tanggal 18 Oktober 2016 dan Nomor: B/450/XII/2016 tanggal 2 Desember 2016 serta Nomor: B/450/XII/2016 tanggal 13 Desember 2016 menerangkan, bahwa Terdakwa sampai dengan saat ini (pada saat perkaranya diperiksa di persidangan) belum kembali ke kesatuan dan tidak diketahui keberadaannya.

5. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya dari tanggal 9 Mei 2016 sampai dengan perkara ini dilimpahkan ke Denpom IX/1 Kupang tanggal 14 Juli 2016 atau selama 67

Hal. 7 dari 13 hal Put Nomor 29-K/PM.III-15/AD/IX/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam puluh tujuh) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

6. Bahwa benar para Saksi menerangkan, awal mula Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yaitu pada saat apel pagi pengecekan persiapan TMMD, Terdakwa tidak ada kemudian dicari ke rumahnya diperintahkan untuk menghadap Danki lalu diperintahkan lari mengitari lapangan sebanyak 2 (dua) kali selanjutnya pada saat apel sore, Terdakwa sudah tidak ada lagi dan belum kembali.

7. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, Kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk melaksanakan tugas operasi atau ekspedisi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer yang menyatakan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana diuraikan dalam tuntutan, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dan menguraikan lebih lanjut dalam putusan ini demikian juga mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya pada bagian akhir putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : Militer.
2. Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin.
3. Unsur ketiga : Dalam waktu damai.
4. Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim megemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : Militer.

Bahwa yang dimaksud dengan Militer berarti seseorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk melaksanakan tugas pertempuran dalam rangka pertahanan dan keamanan Negara sedangkan pengertian Militer menurut pasal 46 ke-1 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti yang diajukan dipersidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI-AD yang masih berdinas aktif dengan pangkat, Pratu NRP 31090268860287, Jabatan Tabak GLM Ru 2 Ton II Kipan B Yonif 743/PSY, yang diperkuat dengan keterangan para Saksi.

Hal. 8 dari 13 hal Put Nomor 29-K/PM.III-15/AD/IX/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar sesuai dengan Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif 21/Komodo selaku Papera Nomor Kep / 16 / VIII/ 2016 tanggal 23 Agustus 2016, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Pratu Ferdi Arianto Takaeb NRP 31090268860287, Jabatan Tabak GLM Ru 2 Ton II Kipan B Yonif 743/PSY.

3. Bahwa benar Terdakwa Pratu Ferdi Arianto Takaeb NRP 31090268860287, Jabatan Tabak GLM Ru 2 Ton II Kipan B Yonif 743/PSY, pada saat perkaranya disidangkan belum pernah mengakhiri atau diakhiri masa dinas sebagai Prajurit TNI sehingga statusnya masih sebagai Militer aktif, dibuktikan dengan Surat dari Danyonif 743/PSY Nomor: B/350/X/2016 tanggal 18 Oktober 2016 dan Nomor: B/450/XII/2016 tanggal 2 Desember 2016 serta Nomor: B/450/XII/2016 tanggal 13 Desember 2016 yang menyatakan Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu, yaitu; **"Militer"** telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Bahwa unsur ini mengandung dua alternatif yaitu yang karena salahnya atau dengan sengaja, oleh karena itu sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan Majelis Hakim memilih untuk membuktikan unsur dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Bahwa yang dimaksud dengan istilah sengaja atau kesengajaan dapat kita temukan dalam Memorie van Toelichting (MvT) yang mengartikan kesengajaan sebagai menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Unsur ini mengandung pengertian bahwa pelaku, dalam hal ini Terdakwa, atas kehendak dan kemauannya sendiri telah tidak hadir di Kesatuannya, yaitu Yonif 743/PSY, walaupun tidak ada ijin dari Komandan/Atasan yang berwenang memberinya ijin.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti yang diajukan dipersidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar para Saksi menerangkan Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Dansatnya sejak tanggal 9 Mei 2016 dan sampai dengan perkaranya disidangkan belum kembali ke kesatuan, sesuai dengan Surat dari Danyonif 743/PSY Nomor: B/350/X/2016 tanggal 18 Oktober 2016 dan Nomor: B/450/XII/2016 tanggal 2 Desember 2016 Nomor: B/450/XII/2016 tanggal 13 Desember 2016 yang menyatakan tidak dapat menghadirkan Terdakwa ke persidangan karena sampai saat ini belum kembali ke kesatuan dan tidak diketahui keberadannya.

2. Bahwa benar para Saksi menerangkan apabila akan pergi tidak masuk dinas harus mengajukan ijin kepada Komandan Satuan terlebih dahulu, dan ketentuan ijin sudah diketahui oleh setiap prajurit termasuk Terdakwa seharusnya juga mengetahui, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa.

3. Bahwa benar para saksi menerangkan, Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa, namun tidak diketemukan dan

Hal. 9 dari 13 hal Put Nomor 29-K/PM.III-15/AD/IX/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan memberitahukan keberadaanya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua, yaitu; **“Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin”** telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga : Dalam waktu damai

Bahwa di dalam pasal-pasal KUHP maupun KUHPM tidak dijelaskan mengenai pengertian “dalam waktu damai”. Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian “waktu perang”, yang merupakan lawan kata (acontrario) dari pengertian “waktu damai”.

Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan “waktu perang” adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya.

Sedang mengenai perluasan pengertian “dalam waktu perang”, di dalam Pasal 58 KUHPM dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa Militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi Militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan Negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari Penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan, di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, berarti suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara acontrario, pasukan tersebut berada “dalam waktu damai”.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti yang diajukan dipersidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada waktu Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 9 Mei 2016 sampai dengan perkaranya dilaporkan Denpom IX/1 Kupang, sesuai Laporan Polisi Nomor: LP-11/A-11/VII/2016/ldik tanggal 14 Juli 2016, Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa Yonif 743/PSY tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

2. Bahwa benar sebagaimana telah diketahui oleh umum bahwa sepanjang tahun 2016 atau setidaknya-tidaknya dari bulan Mei tahun 2016 sampai dengan bulan Juli 2016 tidak ada pengumuman dari pemerintah RI yang menyatakan bahwa Negara Kesatuan RI sedang berperang dengan Negara lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga, yaitu; **“Dalam waktu damai”** telah terpenuhi.

4. Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Unsur ini mengandung pengertian bahwa Pelaku, dalam hal ini Terdakwa, telah tidak hadir di kesatuan tanpa ijin selama lebih lama dari tiga puluh hari secara terus menerus/berturut-turut.

Hal. 10 dari 13 hal Put Nomor 29-K/PM.III-15/AD/IX/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti yang diajukan dipersidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya terhitung sejak tanggal 9 Mei 2016 sampai dengan perkaranya dilaporkan ke Denpom IX/1 Kupang pada tanggal 14 Juli 2016 adalah kurang lebih selama 67 (enam puluh tujuh) hari secara berturut-turut bahkan sampai dengan perkaranya diputus, Terdakwa belum kembali ke Kesatuan Yonif 743/PSY.
2. Bahwa benar waktu selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dansat yang berwenang selama 67 (enam puluh tujuh) hari secara berturut-turut adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur keempat, yaitu; **"Lebih lama dari tiga puluh hari"** telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur tindak pidana dalam dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta hukum yang diperoleh di dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUMPM.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana maka Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa latar belakang perbuatan Terdakwa berawal ketika dilaksanakan apel pagi dalam rangka persiapan TMMD, Terdakwa tidak ada sehingga Danki B Yonif 743/PSY memerintahkan anggota untuk mencari yang selanjutnya diperintahkan menghadap Danki, kemudian oleh Danki diberikan tindakan lari mengitari lapangan sebanyak 2 (dua) kali, dan setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin hingga perkaranya disidangkan belum kembali, hal tersebut menunjukkan pada diri Terdakwa sudah tidak lagi mencerminkan sikap sebagai seorang prajurit.

2. Bahwa perbuatan Terdakwa pada hakikatnya karena rendahnya disiplin dan mental Terdakwa dan lebih mengutamakan kepentingan pribadi dimana pada saat teman-temannya melaksanakan tugas TMMD, Terdakwa malahan meninggalkan dinas tanpa ijin

3. Bahwa dengan lamanya Terdakwa tidak hadir dan meninggalkan Kesatuan yaitu selama lebih kurang 67 (enam puluh tujuh) hari secara berturut turut tidak ada tanda-tanda atau keinginan lagi dari Terdakwa

Hal. 11 dari 13 hal Put Nomor 29-K/PM.III-15/AD/IX/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melaporkan diri atau kembali ke Kesatuannya, hal tersebut menunjukkan kesetiaan Terdakwa terhadap TNI sangat diragukan dan terdapat indikasi tidak ada keinginan lagi untuk berdinastasi lagi sebagai seorang prajurit, sehingga sudah tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan berada dalam lingkungan TNI.

4. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tugas-tugas Terdakwa menjadi tidak terlaksana yang pada akhirnya mengganggu tugas satuan, dan perbuatan Terdakwa tersebut dapat merusak sendi-sendi disiplin satuan khususnya, sehingga prajurit yang demikian dengan harus diberhentikan dari dinas TNI, karena akan berpengaruh kepada prajurit yang lain.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa masih muda dan sesuai keterangan para Saksi belum pernah melakukan pelanggaran.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, pada marga ke 2 dan ke 5 dan Sumpah Prajurit yang ke 2.
2. Terdakwa lebih mengutamakan kepentingan pribadi daripada kepentingan dinas.
3. Bahwa sampai persidangan ini jelas Terdakwa tidak kembali ke Kesatuannya.
4. Perbuatan Terdakwa dapat menggoyahkan sendi-sendi disiplin di Kesatuan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa, dari rangkaian perbuatannya dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan atau sistem nilai yang berlaku di lingkungan TNI termasuk pula jika dilihat dari segi edukatif preventif, korektif maupun represif, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sudah tidak cukup layak lagi untuk tetap dipertahankan berada di lingkungan kehidupan TNI sebagai seorang prajurit TNI dan apabila Terdakwa tetap dipertahankan sebagai Prajurit TNI dikhawatirkan akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib kehidupan prajurit TNI, oleh karenanya harus dipisahkan dari kehidupan TNI.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum dalam diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat, yaitu; 3 (tiga) buah buku absensi Kompi Senapan "B" Yonif 743/PSY dari bulan Mei s.d bulan Juli 2016 dan oleh karena barang bukti surat tersebut merupakan bukti

Hal. 12 dari 13 hal Put Nomor 29-K/PM.III-15/AD/IX/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kongkrit yang melingkupi perbuatan Terdakwa dan sejak semula surat tersebut melekat dalam berkas perkara dan tidak dipergunakan dalam perkara lain, maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM; Pasal 26 KUHPM; Pasal 143 Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Ferdi Arianto Takaeb, Pangkat Pratu, NRP 31090268860287 terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **“Desersi dalam waktu damai”**.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti surat berupa:
 - 3 (tiga) buah buku absensi Kompi Senapan “B” Yonif 743/PSY dari bulan Mei s.d bulan Juli 2016.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2016 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh FX. Raga Sejati, S.H., M.H., Letkol Chk NRP 545034 sebagai Hakim Ketua, Djunaedi Iskandar, S.H., Mayor Chk NRP 2910134720371 dan Johannes Sudarso Taruk, S.H., Mayor Chk NRP 2910010890171 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Franky Mambrasar, S.H. Letkol Chk NRP 11990005790771 dan Panitera Pengganti Aditya Candra Christyan, S.H. Lettu Chk NRP 11100010370887 serta dihadapan umum dan tanpa hadirnya Terdakwa.

Hakim Ketua

FX. Raga Sejati, S.H., M.H.
Letkol Chk NRP 545034

Hakim Anggota-I

Hakim Anggota-II

Djunaedi Iskandar, S.H.
Mayor Chk NRP 2910134720371

Johanes Sudarso Taruk, S.H.
Mayor Chk NRP 2910010890171

Panitera Pengganti

Aditya Candra Christyan, S.H.
Lettu Chk NRP 11100010370887

Hal. 13 dari 13 hal Put Nomor 29-K/PM.III-15/AD/IX/2016